


POB PELAKSANAAN SEMESTER ANTARA (PENDEK)

 <p align="center"> KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM) FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN JURUSAN ADMINISTRASI PENDIDIKAN </p>	NO POB	AKA/AP-FIP-UM/005/2017
	Tanggal Pembuatan	4 Januari 2017
	Tanggal Revisi	6 Pebruari 2017
	Tanggal Efektif	7 Pebruari 2017
	Pengesahan	Ketua Jurusan AP, Dr. Mustiningsih, M.Pd
	Judul POB	Prosedur Operasional Baku Pelaksanaan Semester Antara (Pendek)
Dasar Hukum (halaman 19)	Kualifikasi Pelaksana Kemampuan dan Keterampilan Pelaksana <ul style="list-style-type: none"> • Memiliki kemampuan mengoperasikan computer • Bertanggung jawab terhadap penyelesaian pekerjaan dengan cepat dan cermat 	
Batas Waktu: 1 tahun	Peralatan dan Perlengkapan Komputer dan Alat Tulis Kantor	

I. Dasar Hukum dan Tujuan POB Pelaksanaan Semester Antara (Pendek)

A. Dasar Hukum














1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil.
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 96 tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Standar Pendidikan Nasional.
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Sertifikat Pendidik Untuk Dosen.
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 68 Tahun 2009 Tentang Pedoman Akreditasi Berkala Ilmiah.
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 53 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimum Bagi Perguruan Tinggi Negeri yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 53 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimum Bagi Perguruan Tinggi Negeri yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu.
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 73 Tahun 2009 tentang Perangkat Akreditasi Program Studi Sarjana.
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 30 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang.
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 71 Tahun 2012 tentang Statuta Universitas Negeri Malang.

18. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
19. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 004/U/2002 tentang Akreditasi Program Studi pada Perguruan Tinggi.
20. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 297/KMU.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
21. Peraturan Rektor UM Nomor 8 Tahun 2013 tentang Suplemen Pedoman Pendidikan Universitas Negeri Malang tahun 2013.
22. Keputusan Rektor UM Nomor 8 tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Negeri Malang.

B. Tujuan

1. Memberikan acuan bagi pimpinan jurusan dan semua yang terkait dalam penyelenggaraan pendidikan dan layanan administrasi.
2. Mengefektifkan proses penyelenggaraan dan pelaksanaan semester antara (pendek) sehingga dapat membantu mahasiswa memperbaiki nilai atau menyelesaikan studi.

II. Bagan Alur POB Pelaksanaan Semester Antara (Pendek)

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		WD I	Kajur	Subag Akademik	Dosen	Mahasiswa	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menyampaikan pengumuman semester antara (pendek)						Surat pengumuman	1 hari	Pengumuman	
2	Memberitahukan pengumuman semester antara (pendek) kepada mahasiswa						Surat pengumuman	1 hari	Pengumuman	
3	Melakukan pengajuan mata kuliah semester antara (pendek)						Jadwal kuliah	1 hari	Usulan Mata Kuliah	
4	Menerima pendaftaran penjaringan kuliah semester antara (pendek)						Surat permintaan	1 minggu	Pendaftaran	
5	Menyampaikan hasil penjaringan ke Jurusan/prodi						Surat permintaan	1 hari	Daftar Penjaringan	
6	Menentukan mata kuliah yang dilaksanakan Jurusan/prodi						Surat permintaan, draft matakuliah yang bisa diambil	3 hari	Mata Kuliah	
7	Mengumumkan mata kuliah yang bisa diambil mahasiswa						Surat pengumuman	1 hari	Pengumuman	
8	Melakukan pendaftaran mata kuliah semester antara (pendek)						jadwal kuliah dan KRS	1 minggu	Mata Kuliah	
9	Menerima pendaftaran mata kuliah semester antara (pendek)						daftar mata kuliah yang bisa diambil	1 hari	Mata Kuliah	
10	Membuat jadwal kuliah semester antara (pendek)						daftar mata kuliah	1 hari	Jadwal Kuliah	
13	Mengupload jadwal kuliah ke system SIAKAD						daftar mata kuliah	1 hari	Jadwal diupload	
14	Mendistribusikan jadwal mata kuliah ke dosen Pembina dan Jurusan/prodi						Jadwal mengajar	1 hari	Distribusi Jadwal Kuliah	
15	Melakukan perkuliahan semester antara (pendek)						Bahan perkuliahan, alat tulis	1 semester	Proses Perkuliahan	

